



## Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya terhadap Para Pihak

### *Default in a Sales and Purchase Agreement and its Implications for the Parties*

Friska Larasati<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email : [larasatifrisca676@gmail.com](mailto:larasatifrisca676@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)<sup>2</sup>

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 20-06-2026

Revised : 22-06-2026

Accepted : 24-06-2026

Published : 26-06-2026

#### Abstract

*This study examines the phenomenon of breach of contract in sale and purchase agreements, which often becomes an obstacle to legal certainty in commercial activities. By employing a normative juridical research method through a doctrinal approach, this study focuses on identifying the forms of breach of contract and their legal implications for the parties involved. The analysis results indicate that breaches in sale and purchase agreements are manifested through failure to perform obligations, delays, and the delivery of goods that do not conform to the agreed specifications. These conditions give rise to civil liability in the form of obligations to provide compensation, contract cancellation, and risk transfer as regulated in the Civil Code and the Consumer Protection Law. The main conclusion of this study emphasizes that the mechanism of legal liability is not merely a sanction, but also an instrument to restore the rights of the aggrieved party and to maintain the balance of legal relations. The effectiveness of dispute resolution, both through litigation and non-litigation channels, becomes a determining factor in achieving justice for both sellers and buyers.*

**Keywords:** *Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement, Compensation*

---

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang sering menjadi penghambat kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan doktrinal, fokus kajian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi serta implikasi hukumnya bagi para pihak. Hasil analisis menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jual beli termanifestasi melalui kegagalan pemenuhan prestasi, keterlambatan, hingga penyerahan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Kondisi tersebut melahirkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pengalihan risiko sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen. Kesimpulan inti penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme tanggung jawab hukum bukan sekadar sanksi, melainkan instrumen untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan serta menjaga keseimbangan hubungan hukum. Efektivitas penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keadilan bagi penjual dan pembeli.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Ganti Rugi

---

#### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang paling umum dilakukan adalah melalui kegiatan pertukaran barang dan jasa, yang dalam praktiknya sering diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Fahlevi et al., 2023: 463). Dari sini terlihat bahwa perjanjian bukan sekadar kesepakatan biasa, tetapi memiliki konsekuensi



hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam konteks kegiatan dagang, perjanjian memegang peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha maupun antara penjual dan pembeli. Tanpa adanya perjanjian yang jelas, hubungan hukum dalam kegiatan perdagangan akan menjadi tidak terarah dan berpotensi menimbulkan konflik. Hukum dagang sendiri hadir untuk memberikan landasan yang mampu menjamin kepastian hukum serta menjaga agar kegiatan perdagangan dapat berjalan secara adil dan teratur (Wahyudi et al., 2025). Dengan kata lain, perjanjian dalam kegiatan dagang bukan hanya alat untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga instrumen untuk menciptakan keteraturan dalam aktivitas ekonomi.

Salah satu bentuk perjanjian yang paling sering ditemui dalam praktik adalah perjanjian jual beli. Jual beli memiliki posisi yang sangat sentral dalam aktivitas ekonomi karena hampir seluruh kebutuhan manusia diperoleh melalui mekanisme ini. Dalam perjanjian jual beli, terdapat hubungan timbal balik antara penjual yang berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli yang berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Hubungan ini menunjukkan bahwa jual beli bukan hanya sekadar transaksi, tetapi merupakan suatu ikatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Fahlevi et al., 2023: 464).

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perjanjian jual beli berjalan sebagaimana mestinya. Tidak jarang salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kondisi ini dikenal dengan istilah wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, baik karena kelalaian maupun kesengajaan (Napitupulu & Debora, 2025). Wanprestasi menjadi salah satu permasalahan yang cukup sering muncul dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam perjanjian jual beli.

Munculnya wanprestasi tidak hanya berdampak pada kerugian salah satu pihak, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan perjanjian. Ketika suatu perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka tujuan awal dari adanya kesepakatan menjadi tidak tercapai. Selain itu, wanprestasi juga dapat mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga menimbulkan persoalan keadilan dalam praktiknya. Dalam kondisi seperti ini, hukum memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan serta menentukan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

Lebih jauh lagi, wanprestasi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh pihak yang melanggar perjanjian. Secara umum, apabila suatu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau konsekuensi hukum lainnya (Fahlevi et al., 2023: 463). Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi bukan hanya persoalan moral atau etika dalam berjanji, tetapi merupakan persoalan hukum yang memiliki akibat yang nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan, namun di sisi lain juga memiliki potensi permasalahan berupa wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana wanprestasi dalam perjanjian jual beli terjadi serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap para pihak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus menjawab kebutuhan akan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik perdagangan.



## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa perjanjian jual beli sebagai bagian penting dalam kegiatan perdagangan tidak terlepas dari potensi terjadinya wanprestasi. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban para pihak, tetapi juga menyangkut konsekuensi hukum yang timbul serta bagaimana hukum memberikan penyelesaiannya. Oleh karena itu, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wanprestasi dalam perjanjian jual beli menurut hukum perdata?
2. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik perjanjian jual beli?
3. Bagaimana implikasi hukum wanprestasi terhadap para pihak dalam perjanjian jual beli?

## Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk memberikan jawaban yang jelas dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
2. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik perjanjian jual beli, baik yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan para pihak.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat wanprestasi terhadap para pihak, termasuk tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di mana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. Sejalan dengan itu, penelitian ini didasarkan pada penggunaan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis konsep dan permasalahan hukum yang dikaji, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli beserta implikasi hukumnya.



## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan dasar utama lahirnya hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikat diri. Dalam suatu perjanjian, terdapat kewajiban bagi pihak tertentu untuk memenuhi suatu prestasi, dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian bukan hanya sekadar kesepakatan biasa, melainkan suatu hubungan hukum yang memiliki konsekuensi yang mengikat (Napitupulu & Debora, 2025).

Dalam hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Syarat sah perjanjian pada dasarnya mencakup adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, serta causa yang halal. Keempat syarat ini menjadi fondasi penting, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak sah.

Dengan demikian, keberadaan syarat sah perjanjian berfungsi sebagai alat untuk menjamin bahwa suatu perjanjian lahir secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, dalam pelaksanaan perjanjian juga dikenal adanya asas-asas yang menjadi landasan dalam hubungan hukum para pihak. Salah satu asas yang paling mendasar adalah asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Kebebasan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur kepentingannya sendiri melalui perjanjian.

Di samping itu, terdapat pula asas konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian pada dasarnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Artinya, tanpa perlu formalitas tertentu, selama telah ada persesuaian kehendak, maka perjanjian tersebut sudah dianggap mengikat. Namun demikian, asas ini tetap harus dipahami secara hati-hati, karena dalam praktiknya tidak semua perjanjian cukup hanya dengan kesepakatan, melainkan ada juga yang mensyaratkan bentuk tertentu.

Asas lain yang tidak kalah penting adalah asas itikad baik, yang menuntut agar para pihak dalam perjanjian bertindak jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain, baik pada saat perjanjian dibuat maupun dalam pelaksanaannya. Asas ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan wanprestasi, karena sering kali permasalahan dalam perjanjian muncul akibat tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai penyeimbang dalam hubungan kontraktual agar perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dalam pelaksanaannya.

### Konsep Jual Beli dalam Perspektif Hukum Dagang

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling sering digunakan dalam kegiatan perdagangan, karena menjadi sarana utama dalam peredaran barang dan jasa di masyarakat. Secara sederhana, jual beli dapat dipahami sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Hubungan ini menunjukkan adanya pertukaran hak dan kewajiban yang bersifat



timbang balik, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat menimbulkan persoalan hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam konteks hukum perdata, keberadaan kewajiban untuk memenuhi prestasi menjadi inti dari suatu perjanjian, termasuk dalam jual beli. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian terdapat kewajiban bagi pihak tertentu untuk melaksanakan prestasi, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi (Napitupulu & Debora, 2025). Oleh karena itu, dalam perjanjian jual beli, penjual dan pembeli masing-masing memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dari sisi penjual, kewajiban utama yang harus dipenuhi adalah menyerahkan barang yang diperjualbelikan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Penyerahan ini tidak hanya sebatas menyerahkan barang secara fisik, tetapi juga harus sesuai dengan kualitas, jumlah, dan kondisi yang telah disepakati. Apabila penjual tidak memenuhi kewajiban tersebut, misalnya dengan menyerahkan barang yang tidak sesuai atau bahkan tidak menyerahkan barang sama sekali, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi.

Sementara itu, dari sisi pembeli, kewajiban yang paling mendasar adalah melakukan pembayaran atas barang yang dibeli sesuai dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Kegagalan pembeli dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik karena keterlambatan maupun tidak melakukan pembayaran sama sekali, juga merupakan bentuk wanprestasi yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dalam praktiknya, kondisi seperti ini sering kali menjadi sumber sengketa antara para pihak dalam perjanjian jual beli.

Selain kewajiban, baik penjual maupun pembeli juga memiliki hak yang harus dilindungi dalam hubungan hukum tersebut. Dalam konteks perlindungan hukum, konsumen sebagai pihak pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan perjanjian, termasuk hak atas informasi yang benar serta hak untuk mendapatkan kompensasi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan (UU No.8 Tahun 1999: 1999). Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur kewajiban, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak agar tercipta keseimbangan dalam hubungan jual beli. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa jual beli dalam perspektif hukum dagang bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi biasa, melainkan suatu hubungan hukum yang mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka hubungan tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi yang pada akhirnya memerlukan penyelesaian hukum.

### **Konsep Wanprestasi**

Dalam pembahasan sebelumnya telah terlihat bahwa perjanjian jual beli melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun, hubungan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Di sinilah konsep wanprestasi menjadi penting untuk dipahami, karena ia menjelaskan kondisi ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian.

Secara konseptual, wanprestasi dapat dipahami sebagai keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, baik karena kelalaian maupun kesengajaan (Napitupulu & Debora, 2025:1). Dengan kata lain, wanprestasi



bukan hanya soal tidak melakukan sesuatu, tetapi lebih pada tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini, prestasi menjadi titik ukur utama, karena dari situlah dapat dinilai apakah suatu pihak telah menjalankan kewajibannya atau justru melanggarnya. Jika ditarik lebih jauh, unsur-unsur wanprestasi sebenarnya dapat dipahami dari struktur perjanjian itu sendiri. Pertama, harus ada perjanjian yang sah sebagai dasar hubungan hukum. Kedua, adanya kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Ketiga, adanya tindakan tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Dan yang tidak kalah penting, ketidakmampuan atau kegagalan dalam memenuhi prestasi tersebut dapat terjadi karena unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang berkewajiban (Napitupulu & Debora, 2025: 1). Unsur ini penting, karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa benar-benar dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak.

Dalam praktiknya, wanprestasi tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama. Ada beberapa bentuk wanprestasi yang dapat ditemui dalam pelaksanaan perjanjian. Pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali, misalnya penjual tidak menyerahkan barang yang telah diperjanjikan. Kedua, memenuhi prestasi tetapi terlambat, seperti keterlambatan dalam pembayaran atau penyerahan barang. Ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya barang yang diserahkan tidak sesuai kualitas atau spesifikasinya. Keempat, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Variasi bentuk ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak selalu bersifat mutlak, tetapi bisa muncul dalam berbagai tingkat pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Selain itu, dalam praktik tertentu, wanprestasi juga sering dikaitkan dengan kondisi gagal bayar, terutama dalam hubungan utang piutang, di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Napitupulu & Debora, 2025: 2). Hal ini memperlihatkan bahwa wanprestasi bukan hanya konsep teoritis, tetapi benar-benar terjadi dan memiliki dampak nyata dalam hubungan hukum sehari-hari.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan perjanjian, termasuk dalam perjanjian jual beli. Ia tidak hanya menjelaskan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk memahami konsekuensi hukum yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

### **Teori Tanggung Jawab Hukum**

Pembahasan mengenai wanprestasi pada akhirnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan tanggung jawab hukum. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah siapa yang harus bertanggung jawab dan dalam bentuk apa tanggung jawab tersebut diwujudkan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum pada dasarnya lahir karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wanprestasi terjadi ketika suatu pihak tidak melaksanakan prestasi, baik karena kelalaian maupun kesengajaan (Napitupulu & Debora, 2025: 1).

Dari kondisi ini, secara langsung timbul konsekuensi bahwa pihak yang melakukan pelanggaran tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain, dasar dari tanggung jawab hukum dalam perjanjian terletak pada tidak dipenuhinya kewajiban yang telah mengikat para pihak sejak perjanjian itu disepakati. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tanggung



jawab hukum bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan hukum sebelumnya.

Lebih jauh, tanggung jawab hukum dalam konteks wanprestasi sangat erat kaitannya dengan ganti rugi. Ketika suatu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain yang dirugikan berhak untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dalam kajian hukum perdata, wanprestasi diketahui memiliki beberapa akibat hukum, di antaranya adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga pengalihan risiko (Napitupulu & Debora, 2025: 1). Dari sini terlihat bahwa ganti rugi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari tanggung jawab hukum.

Jika dipahami lebih dalam, ganti rugi bukan hanya sekadar hukuman bagi pihak yang wanprestasi, tetapi juga merupakan upaya untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Artinya, tujuan utama dari tanggung jawab hukum bukan semata-mata memberi sanksi, tetapi juga menciptakan keseimbangan kembali dalam hubungan hukum para pihak. Hal ini penting, karena tanpa adanya mekanisme tanggung jawab yang jelas, maka perjanjian akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, teori tanggung jawab hukum dalam konteks wanprestasi menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap perjanjian tidak hanya berhenti pada kesalahan semata, tetapi selalu diikuti oleh konsekuensi hukum yang harus dipenuhi. Hubungan antara wanprestasi dan ganti rugi menjadi sangat penting untuk dipahami, karena di situlah terlihat bagaimana hukum bekerja untuk melindungi pihak yang dirugikan sekaligus menegakkan kepastian dan keadilan dalam hubungan perjanjian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli**

Dalam praktik perjanjian jual beli, wanprestasi tidak selalu muncul dalam satu bentuk yang sama. Justru yang sering terjadi di lapangan adalah variasi pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa setiap perjanjian melahirkan prestasi yang berbeda-beda, sehingga bentuk kegagalannya pun ikut beragam. Pada titik ini, memahami bentuk wanprestasi secara konkret menjadi penting, agar tidak hanya berhenti pada definisi, tetapi juga bisa melihat bagaimana ia terjadi dalam situasi nyata.

Bentuk pertama yang paling jelas adalah tidak dipenuhinya prestasi sama sekali. Dalam konteks jual beli, hal ini dapat terjadi ketika penjual tidak menyerahkan barang yang telah diperjanjikan, padahal pembeli telah memenuhi kewajibannya. Kondisi seperti ini secara langsung menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban utama dalam perjanjian. Dalam kajian hukum perdata, keadaan di mana pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dikategorikan sebagai wanprestasi (Napitupulu & Debora, 2025: 1). Sebagai contoh sederhana, seorang pembeli telah membayar lunas suatu barang, tetapi penjual tidak pernah mengirimkan barang tersebut tanpa alasan yang sah. Situasi ini tidak hanya merugikan pembeli, tetapi juga menunjukkan kegagalan total dalam pelaksanaan perjanjian.

Bentuk kedua adalah pemenuhan prestasi yang terlambat. Dalam praktik, keterlambatan sering kali dianggap sepele, padahal dalam hukum perjanjian hal ini tetap termasuk wanprestasi. Misalnya, penjual baru menyerahkan barang jauh melewati waktu yang telah disepakati, sehingga pembeli tidak dapat menggunakan barang tersebut sesuai kebutuhan awalnya. Keterlambatan seperti



ini tetap dianggap sebagai tidak terpenuhinya kewajiban secara tepat waktu, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini, wanprestasi tidak selalu berarti tidak melakukan sama sekali, tetapi juga mencakup pelaksanaan yang tidak sesuai waktu yang diperjanjikan.

Bentuk ketiga adalah pemenuhan prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Ini termasuk kasus di mana barang yang diserahkan berbeda dari segi kualitas, jumlah, atau spesifikasi. Misalnya, seorang pembeli memesan barang dengan kualitas tertentu, tetapi yang diterima justru barang dengan kualitas lebih rendah. Dalam kondisi seperti ini, kewajiban memang dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Jika dilihat dari sisi hukum, hal ini tetap masuk dalam kategori wanprestasi karena prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, pembeli sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, serta berhak atas kompensasi apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya.

Bentuk keempat adalah pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran oleh pembeli. Dalam perjanjian jual beli, kewajiban pembeli tidak hanya menerima barang, tetapi juga membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran, atau menunda pembayaran tanpa dasar yang jelas, maka hal tersebut termasuk wanprestasi. Dalam praktik, kondisi ini sering dikaitkan dengan situasi gagal bayar, yaitu ketika pihak yang berkewajiban tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian (Napitupulu & Debora, 2025: 2). Contoh sederhana dapat dilihat ketika pembeli telah menerima barang, tetapi tidak melakukan pembayaran sesuai waktu yang disepakati, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual.

Keempat bentuk tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli tidak hanya terjadi dalam bentuk yang ekstrem, tetapi juga bisa muncul dalam hal-hal yang sering dianggap biasa dalam praktik. Justru dari situ terlihat bahwa hubungan hukum dalam jual beli sangat bergantung pada kesesuaian antara apa yang diperjanjikan dan apa yang dilaksanakan. Ketika kesesuaian itu tidak tercapai, di situlah wanprestasi muncul dan menjadi persoalan hukum yang harus diselesaikan.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi**

Kalau dilihat dari praktiknya, wanprestasi tidak muncul begitu saja. Ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya kegagalan dalam memenuhi prestasi. Memahami faktor ini penting, karena dari situ bisa dilihat apakah suatu pelanggaran memang layak dibebankan sebagai tanggung jawab penuh kepada pihak yang bersangkutan atau tidak.

Faktor pertama adalah kesengajaan. Dalam kondisi ini, pihak yang terikat dalam perjanjian sebenarnya mampu memenuhi kewajibannya, tetapi memilih untuk tidak melaksanakannya. Misalnya, penjual dengan sadar tidak mengirimkan barang meskipun sudah menerima pembayaran. Dalam situasi seperti ini, wanprestasi terjadi bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena adanya kehendak untuk mengabaikan kewajiban. Ini menjadi bentuk yang paling jelas, karena unsur kesalahan dapat dilihat secara langsung dari tindakan yang dilakukan.

Faktor kedua adalah kelalaian. Berbeda dengan kesengajaan, kelalaian terjadi ketika pihak yang bersangkutan sebenarnya tidak bermaksud melanggar perjanjian, tetapi karena kurang hati-hati atau tidak memperhatikan kewajibannya, prestasi menjadi tidak terpenuhi. Dalam kajian wanprestasi



disebutkan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban dapat terjadi baik karena kesengajaan maupun kelalaian (Napitupulu & Debora, 2025: 1). Contohnya, penjual terlambat mengirimkan barang karena tidak mengatur distribusi dengan baik. Di sini tidak ada niat untuk melanggar, tetapi tetap menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Faktor ketiga adalah keadaan memaksa atau *force majeure*. Ini menjadi menarik karena dalam kondisi tertentu, tidak terpenuhinya prestasi tidak selalu dapat dibebankan kepada pihak yang bersangkutan. Ada situasi di luar kendali manusia yang membuat kewajiban tidak dapat dilaksanakan, seperti bencana alam atau gangguan yang tidak dapat diprediksi. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa hukum tidak serta-merta menghukum setiap kegagalan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya. Artinya, tidak semua wanprestasi berujung pada tanggung jawab penuh, tergantung pada apakah ada unsur kesalahan atau tidak.

Faktor keempat adalah faktor eksternal dalam praktik perdagangan. Ini sering kali luput dari pembahasan teoritis, padahal cukup dominan dalam kenyataan. Aktivitas perdagangan melibatkan banyak aspek seperti distribusi, ketersediaan barang, hingga kondisi pasar. Ketika salah satu aspek ini terganggu, pelaksanaan perjanjian ikut terdampak. Misalnya, keterlambatan pengiriman barang karena hambatan logistik atau gangguan rantai pasok. Dalam konteks perlindungan konsumen, kondisi seperti ini tetap harus diperhatikan karena konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan yang dijanjikan, baik dari segi waktu maupun kondisi (UU No.8 tahun 1999: 1999).

Dari keempat faktor tersebut terlihat bahwa wanprestasi tidak selalu berdiri pada satu sebab tunggal. Ada yang muncul dari dalam diri para pihak, seperti kesengajaan dan kelalaian, dan ada juga yang berasal dari luar, seperti keadaan memaksa dan kondisi dalam praktik perdagangan. Memahami perbedaan ini penting, karena akan berpengaruh pada bagaimana hukum menilai dan menentukan bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak yang bersangkutan.

### **Implikasi Hukum Wanprestasi terhadap Penjual**

Kalau dilihat dari posisi penjual dalam perjanjian jual beli, kewajiban utamanya sebenarnya cukup jelas, yaitu menyerahkan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Masalah mulai muncul ketika kewajiban ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Di titik ini, wanprestasi tidak lagi berhenti sebagai pelanggaran, tetapi langsung berhadapan dengan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh penjual.

Implikasi pertama yang paling langsung adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi. Ketika penjual tidak memenuhi prestasinya, pembeli sebagai pihak yang dirugikan memiliki dasar untuk menuntut kompensasi. Dalam kajian hukum perdata disebutkan bahwa salah satu akibat dari wanprestasi adalah adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Napitupulu & Debora, 2025: 1). Ini berarti, setiap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh penjual tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi harus dipulihkan melalui mekanisme hukum. Kalau ditarik ke praktik, bentuk kerugian ini bisa beragam, mulai dari kerugian materiil sampai kerugian akibat tertundanya penggunaan barang. Selain ganti rugi, ada juga risiko pembatalan perjanjian.

Dalam kondisi tertentu, wanprestasi yang dilakukan penjual dapat menjadi dasar bagi pembeli untuk mengakhiri perjanjian. Dalam kajian yang sama dijelaskan bahwa wanprestasi



sering diposisikan sebagai syarat yang memungkinkan dilakukannya pembatalan perjanjian oleh pihak yang dirugikan (Napitupulu & Debora, 2025:1). Artinya, ketika penjual tidak menjalankan kewajibannya, pembeli tidak harus terus terikat dalam hubungan tersebut. Ini penting, karena perjanjian pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan, dan ketika kepercayaan itu hilang, hukum memberikan jalan untuk mengakhiri hubungan tersebut.

Implikasi berikutnya yang cukup spesifik pada penjual adalah tanggung jawab atas cacat barang. Dalam praktik jual beli, tidak semua masalah muncul karena barang tidak diserahkan, tetapi sering kali karena barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Di sini posisi penjual menjadi penting, karena ia bertanggung jawab atas kualitas dan kondisi barang yang diberikan kepada pembeli. Dalam konteks perlindungan konsumen, pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, serta berhak memperoleh ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Dari ketentuan ini terlihat bahwa tanggung jawab penjual tidak berhenti pada penyerahan barang saja, tetapi juga mencakup kesesuaian dan kelayakan barang tersebut.

Kalau diperhatikan lebih jauh, ketiga implikasi ini saling berkaitan. Ganti rugi menjadi bentuk pemulihan, pembatalan perjanjian menjadi jalan keluar dari hubungan yang sudah tidak sehat, dan tanggung jawab atas cacat barang menjadi bentuk perlindungan terhadap kualitas transaksi itu sendiri. Dari sini terlihat bahwa posisi penjual dalam perjanjian jual beli bukan hanya sebagai pihak yang menawarkan barang, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan dari apa yang telah disepakati.

### **Implikasi Hukum Wanprestasi terhadap Pembeli**

Dalam skema perjanjian jual beli, kedudukan pembeli sering kali dipandang hanya sebagai pihak yang berhak menerima barang. Namun, penting untuk dipahami bahwa pembeli juga memegang status sebagai debitur dalam hal kewajiban pembayaran, sehingga setiap kelalaian yang dilakukan akan melahirkan implikasi hukum yang signifikan. Tanggung jawab hukum ini muncul secara otomatis sebagai konsekuensi logis dari tidak dipenuhinya prestasi yang telah mengikat para pihak sejak perjanjian disepakati (Napitupulu & Debora, 2025: 1). Oleh karena itu, kegagalan pembeli dalam menjalankan kewajibannya tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif semata, melainkan pelanggaran terhadap ikatan hukum yang sah.

Implikasi paling konkret bagi pembeli yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban untuk menanggung ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, setiap kelalaian pemenuhan perikatan mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga (KUHPerdara). Dalam praktik perdagangan, hal ini sering kali mewujud dalam bentuk denda keterlambatan pembayaran atau kompensasi atas hilangnya kesempatan ekonomi bagi penjual. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum dagang yang mengedepankan efisiensi dan kepastian nilai ekonomi, di mana setiap penundaan pembayaran dianggap sebagai kerugian nyata bagi perputaran modal pelaku usaha (Wahyudi et al., 2025: 112).

Selain beban finansial, pembeli juga berisiko kehilangan hak atas penguasaan barang melalui mekanisme pembatalan perjanjian. Jika pembeli tidak memenuhi syarat-syarat pembayaran yang telah ditetapkan, penjual memiliki dasar hukum untuk menuntut pembatalan perikatan di depan hakim sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara (KUHPerdara). Dalam situasi tertentu, penjual juga



dapat menggunakan hak retensi, yaitu hak untuk menahan barang yang seharusnya diserahkan sampai pembeli melunasi seluruh kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam jual beli bersifat timbal balik; ketika pembeli tidak memberikan prestasinya, maka perlindungan hukum terhadap haknya untuk menerima barang juga menjadi luruh atau setidaknya tertunda (Fahlevi et al., 2023: 465).

Lebih jauh, tindakan wanprestasi oleh pembeli dapat merusak reputasi dan integritasnya dalam hubungan hukum di masa depan. Dalam dunia bisnis yang mengutamakan kepercayaan, kegagalan bayar atau pelanggaran kesepakatan waktu merupakan bentuk pengabaian terhadap itikad baik. Penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari pembebanan tanggung jawab hukum ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan sanksi, melainkan untuk menciptakan kembali keseimbangan yang terganggu akibat ketidakpatuhan tersebut (Napitupulu & Debora, 2025: 2). Dengan demikian, implikasi hukum bagi pembeli berfungsi sebagai pengingat bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum, termasuk perlindungan konsumen, tetap mensyaratkan adanya kepatuhan terhadap kewajiban dasar yang telah diperjanjikan (UU No. 8 Tahun 1999).

### **Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi**

Ketika wanprestasi terjadi dan perdamaian secara kekeluargaan tidak tercapai, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Secara garis besar, pilihan penyelesaian ini terbagi menjadi dua jalur utama, yakni melalui proses peradilan (litigasi) dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Penentuan jalur mana yang akan ditempuh biasanya bergantung pada klausul yang telah disepakati dalam perjanjian awal atau kesepakatan baru saat sengketa muncul.

Jalur pertama adalah penyelesaian melalui pengadilan. Dalam sistem hukum perdata, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri agar hakim menjatuhkan putusan yang memaksa debitur untuk memenuhi prestasinya atau membayar ganti rugi. Penggunaan jalur litigasi ini sering kali dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika negosiasi menemui jalan buntu. Dalam persidangan perdata, beban pembuktian menjadi krusial di mana penggugat harus mampu menunjukkan adanya hubungan hukum yang sah dan bukti nyata terjadinya wanprestasi oleh tergugat (Fahlevi et al., 2023). Meskipun memberikan kepastian hukum yang bersifat final, tantangan utama dalam jalur ini adalah durasi penyelesaian yang sering kali tidak sejalan dengan kecepatan dinamika perdagangan modern. Oleh karena itu, efisiensi dalam penegakan hukum melalui pengadilan perlu terus dioptimalkan agar kerugian ekonomi yang dialami oleh para pelaku usaha maupun konsumen tidak semakin membengkak selama proses hukum berlangsung (Wahyudi et al., 2025). Proses ini sangat formal dan berlandaskan pada ketentuan hukum acara yang ketat. Hasil akhirnya berupa putusan hakim yang memiliki kekuatan eksekutorial, artinya jika pihak yang kalah tetap tidak mau menjalankan kewajibannya, pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa terhadap aset-asetnya (Napitupulu & Debora, 2025: 6). Namun, penyelesaian melalui pengadilan sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit karena sifatnya yang bertingkat, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga kasasi.

Jalur kedua adalah alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi). Jalur ini cenderung lebih fleksibel dan tertutup, yang meliputi negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Dalam konteks jual beli dan perlindungan konsumen, mekanisme ini sangat ditekankan untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan bersifat *win-win solution*. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999



tentang Perlindungan Konsumen bahkan memberikan ruang khusus bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) agar prosesnya tidak berlarut-larut (UU No. 8 Tahun 1999).

Masing-masing jalur tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan secara matang. Jalur pengadilan memberikan kepastian hukum yang sangat kuat dan hasil yang bersifat memaksa, tetapi di sisi lain sering kali merusak hubungan baik antar para pihak karena sifatnya yang konfrontatif. Sebaliknya, alternatif penyelesaian sengketa menawarkan kerahasiaan dan efisiensi waktu, namun sangat bergantung pada itikad baik para pihak untuk mau berkompromi. Pada akhirnya, pemilihan mekanisme ini bukan hanya soal memenangkan hak, tetapi juga tentang efektivitas dalam mengembalikan keseimbangan hubungan hukum yang sempat terganggu akibat adanya wanprestasi (Napitupulu & Debora, 2025: 7).

### **Analisis Kritis terhadap Pengaturan Wanprestasi**

Melihat pada pengaturan yang ada, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah perangkat hukum kita saat ini sudah cukup adaptif dalam menangani kompleksitas wanprestasi. Jika ditelaah, aturan mengenai wanprestasi dalam KUHPerdara sebenarnya telah memberikan fondasi yang cukup kokoh terkait hak dan kewajiban. Namun, kepastian hukum ini sering kali terbentur pada persoalan teknis di lapangan, terutama mengenai kapan seorang debitur benar-benar bisa dinyatakan lalai secara hukum. Penggunaan somasi atau surat teguran sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, meskipun dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, terkadang justru menjadi celah bagi pihak yang beritikad buruk untuk menunda-nunda pemenuhan prestasi (KUHPerdara).

Dalam konteks keadilan, hukum perdata kita sebenarnya telah berupaya menyeimbangkan posisi para pihak melalui mekanisme ganti rugi. Namun, keadilan ini sering kali bersifat formalistik. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, pembeli sering kali berada pada posisi yang lebih rentan jika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki daya tawar lebih besar. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1999 telah hadir untuk memperkuat posisi konsumen, dalam praktiknya masih ditemukan banyak hambatan, terutama terkait beban pembuktian kerugian yang harus ditanggung oleh konsumen itu sendiri (UU No. 8 Tahun 1999). Di sini terlihat bahwa meski secara normatif keadilan telah diupayakan, realitas sosiologis di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang memerlukan pengawasan lebih ketat.

Kelemahan lain yang cukup menonjol dalam praktik adalah seringnya terjadi tumpang tindih antara wanprestasi yang bersifat perdata murni dengan aspek-aspek yang mengarah pada penipuan. Banyak pihak yang dengan sengaja memberikan argumen atau alasan pembenaran yang seolah-olah logis untuk membenarkan tindakan ingkar janjinya (Fahlevi et al., 2023: 462). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perdata yang ada saat ini, yang hanya berfokus pada pemulihan kerugian melalui ganti rugi, terkadang kurang memberikan efek jera yang maksimal bagi pihak yang memang sejak awal memiliki itikad tidak baik.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum dalam sengketa dagang sangat bergantung pada kecepatan prosesnya. Hukum dagang seharusnya mengedepankan efisiensi karena setiap detik keterlambatan prestasi merupakan kerugian finansial yang nyata bagi pelaku usaha (Wahyudi et al., 2025). Oleh karena itu, ketergantungan pada proses litigasi yang memakan waktu lama menjadi kelemahan signifikan. Di sinilah diperlukan kesadaran kolektif dari para pihak untuk lebih



memaksimalkan peran alternatif penyelesaian sengketa agar keadilan tidak hanya menjadi slogan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan melalui pemulihan hak yang cepat dan tepat (Napitupulu & Debora, 2025: 7).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam jurnal ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar mengenai fenomena wanprestasi dalam perjanjian jual beli serta implikasinya bagi para pihak. Pertama, wanprestasi bukan sekadar kegagalan dalam memenuhi janji, melainkan sebuah kondisi hukum yang lahir dari adanya pelanggaran kewajiban dalam hubungan perikatan. Bentuk-bentuknya pun sangat bervariasi di lapangan, mulai dari tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, keterlambatan dalam penyerahan barang atau pembayaran, hingga pemberian prestasi yang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Keberagaman bentuk ini menunjukkan bahwa setiap elemen dalam perjanjian baik itu waktu, jumlah, maupun kualitas memiliki bobot hukum yang sama pentingnya untuk menjaga integritas kesepakatan.

Kedua, setiap tindakan wanprestasi membawa konsekuensi atau implikasi hukum yang serius bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang melakukan pelanggaran, timbul tanggung jawab hukum dalam bentuk kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga pengalihan risiko. Sementara bagi pihak yang dirugikan, hukum memberikan mekanisme perlindungan untuk memulihkan hak-haknya, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan utama dari adanya tanggung jawab hukum ini bukan hanya untuk menghukum pihak yang lalai, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan posisi para pihak agar kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran.

Terakhir, efektivitas penegakan hukum dalam sengketa wanprestasi sangat bergantung pada kejelasan aturan dan itikad baik dalam pelaksanaannya. Meskipun perangkat hukum seperti KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyediakan landasan perlindungan yang cukup, dalam praktiknya masih diperlukan kesadaran kolektif untuk memahami bahwa perjanjian adalah instrumen kepercayaan. Ketegasan dalam menerapkan sanksi ganti rugi serta pilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi penjual maupun pembeli dalam dinamika kegiatan perdagangan.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna memperbaiki praktik penegakan hukum dan meminimalisir dampak buruk dari wanprestasi dalam perjanjian jual beli.

1. Pertama, bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sangat disarankan untuk merumuskan klausul perjanjian secara lebih mendetail dan spesifik, terutama mengenai batasan waktu pemenuhan prestasi dan mekanisme somasi. Hal ini penting untuk menghindari ambiguitas di lapangan yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak beritikad buruk untuk menunda kewajiban. Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban sebelum menandatangani kesepakatan adalah langkah preventif yang paling utama.
2. Kedua, perlunya optimalisasi penggunaan jalur alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau melalui lembaga khusus seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Para pelaku usaha dan konsumen sebaiknya mengedepankan cara-cara non-litigasi yang lebih efisien



dan tertutup untuk menjaga hubungan baik serta menghindari biaya perkara yang tinggi di pengadilan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu terus melakukan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen agar masyarakat memiliki daya tawar yang seimbang saat menghadapi sengketa dalam transaksi perdagangan.

3. Terakhir, bagi para praktisi hukum dan akademisi, diharapkan dapat terus mengkaji perkembangan instrumen hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan modern yang serba cepat. Penegakan hukum perdata ke depan harus lebih fokus pada efektivitas ganti rugi yang nyata dan cepat, sehingga fungsi hukum sebagai pelindung kepentingan ekonomi masyarakat benar-benar dapat dirasakan tanpa harus melalui proses birokrasi peradilan yang berbelit-belit.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahlevi, M. E., Rusli, B., & Nazar, J. (2023). Pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 461-469.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. (1847). Diumumkan dengan Maklumat Tanggal 30 April 1847.
- Napitupulu, F. M., & Debora. (2025). Kajian hukum perdata tentang wanprestasi dalam perikatan dan perjanjian. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(11), 1-9.
- Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
- Wahyudi, Mulyana, A., Ramadhani, W., Yati, Lestari, S., Nugrahani, A. G., Fransisca, Y., & Hassanah, H. (2025). *Hukum dagang*. PT. Penerbit Qriset Indonesia.